

**Praktik Gadai Sawah Dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Masyarakat  
Perspektif Ekonomi Islam  
(Studi Kasus Di Desa Pelangwot Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan)**

Mahbub Junaidi  
Luluk Nur Hidayati

Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam  
Universitas Islam Darul ‘Ulum Lamongan

junaid@unisda.ac.id  
[luluknur@gmail.com](mailto:luluknur@gmail.com)

**Abstrak**

Dalam beberapa tahun terakhir masyarakat lebih memilih akad *rahn* dalam menyelesaikan permasalahan ekonomi yang dihadapinya. Salah satu alasan yang melatar belakangi dilaksanakannya gadai oleh masyarakat adalah karena proses gadai tidak memakan waktu yang lama. Salah satu praktek gadai adalah gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat desa Pelangwot Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan. Hal tersebut dilakukan untuk menghadapi masalah ekonomi, mereka terbiasa melakukan gadai sawah antar kerabat dekat ataupun tetangga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, gadai sawah yang terjadi di Desa Pelangwot sangat berdampak bagi perekonomian masyarakatnya. Dampak positifnya adalah para petani dapat membayar biaya pendidikan, mencukupi biaya kebutuhan makan sehari-hari dan mendapat tambahan modal untuk usaha. Sedangkan dampak negatifnya adalah penggunaan sawah sebagai barang jaminan, mengakibatkan petani kehilangan mata pencaharian sehingga pendapatannya menurun dan kesenjangan sosial antara *rahn* dan *murtahin* semakin meningkat. Apabila dilihat dari segi ekonomi Islam pelaksanaan gadai sawah yang terjadi di Desa Pelangwot belum sesuai dengan unsur-unsur yang terkandung di dalamnya. Semua rukun sudah terpenuhi, tetapi sebagian syaratnya belum terpenuhi diantaranya adalah ketika terjadi akad tidak ada saksi dan bukti tertulis.

**Kata Kunci: Gadai, Rahn, Gadai Sawah.**

**Pendahuluan**

Islam adalah agama yang mempunyai daya atur yang luas. Aturan-aturan tersebut bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist selaku dua sumber hukum utama dalam ajaran Islam. Ajaran Islam membaginya dalam dua aspek yaitu *ubudiyah* dan muamalah.<sup>1</sup>

Menurut Rahmad, *ubudiyah* adalah bidang yang mengatur hubungan manusia dengan Allah.<sup>2</sup> Hal-hal dalam bidang *ubudiyah* yang dilakukan umat Islam adalah seperti sholat, zakat, haji dan lain sebagainya. Sedangkan muamalah adalah bidang yang mengatur hubungan manusia dalam masyarakat mengenai kebendaan dan hak-hak serta penyelesaian

---

<sup>1</sup> Rahmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 18.

<sup>2</sup> *Idem.*, 13.

persengketaan-persengketaan yang mungkin terjadi.<sup>3</sup> Abdul Majid juga berpendapat bahwa muamalah adalah peraturan-peraturan Allah yang diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia.<sup>4</sup> Dari kedua definisi diatas dapat disimpulkan bahwa muamalah adalah bidang yang berhubungan dengan sesama manusia. Hal-hal yang dilakukan oleh manusia dalam bidang muamalah adalah seperti jual beli, sewa menyewa, syirkah, maupun hutang piutang dengan jaminan.<sup>5</sup>

Hutang piutang dengan jaminan tersebut dalam Fiqih Islam dikenal dengan istilah *ar-rah*n. Secara etimologi *rahn* berarti tetap atau lama.<sup>6</sup> Sedangkan menurut *syara'*, *rahn* adalah penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut.<sup>7</sup> Menurut ulama Syafi'i *rahn* adalah menjadikan suatu benda sebagai jaminan hutang yang dapat dijadikan pembayar ketika berhalangan dalam membayar hutang.<sup>8</sup> Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa *rahn* adalah suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan utang.

Dasar hukum *ar-rah*n adalah surat Al-baqarah ayat 283 yang artinya:<sup>9</sup>  
“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; Dan janganlah kamu para saksi menyembunyikan persaksian. Barang siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Sedangkan landasan hadist yang dijadikan dasar *rahn* adalah hadist yang diriwayatkan oleh Aisyah. Nabi menggadaikan baju besinya untuk membeli makanan pada orang Yahudi.<sup>10</sup>

Dalam beberapa tahun terakhir masyarakat lebih memilih akad *rahn* dalam menyelesaikan permasalahan ekonomi yang dihadapinya. Salah satu alasan yang melatar belakangi dilaksanakannya gadai oleh masyarakat adalah karena proses gadai tidak memakan

---

<sup>3</sup> *Idem.*, 14. Baca juga Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik Dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017)

<sup>4</sup> Abdul Majid, *Pokok Pokok Fiqh Muamalah dan Hukum Kebendaan dalam Islam*, (Bandung: IAIN SGD, 1986), 1.

<sup>5</sup> Rahmad Syafe'i, *Fiqh*,..., 18.

<sup>6</sup> *Idem.*, 159.

<sup>7</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 12. Dibaca juga Qamarul huda, *Fiqh Muamalah*, (Jogjakarta: Teras, 2011), 91.

<sup>8</sup> Rahmad Syafe'i, *Fiqh*,..., 160.

<sup>9</sup> Qamarul huda, *Fiqh Muamalah*,..., 92.

<sup>10</sup> T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum 7*. Edisi 2. (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putera, Cet ke-3, 2001), 130.

waktu yang lama. Selain itu, masyarakat dapat segera menyelesaikan masalah yang dihadapinya hanya dengan menjaminkan barang berharga yang dimilikinya tanpa harus takut kehilangan barang tersebut, karena pada akhirnya saat ia mengembalikan pinjaman yang diambalnya, ia dapat langsung mengambil kembali barang yang dijaminkannya.<sup>11</sup>Jaminan adalah barang yang diserahkan kepada orang yang menerima gadai.<sup>12</sup> Barang yang jaminkan dalam gadai adalah barang yang sah. Oleh karena itu tidak sah menggadaikan barang pinjaman atau barang yang ada dalam tanggungan orang lain. Jaminan dalam gadai umumnya berupa berbagai jenis benda yang memiliki harga tertentu seperti bangunan, ladang, emas, perak dan elektronik.<sup>13</sup> Bahkan sekarang sawah juga sering dijadikan sebagai jaminan.

Gadai sawah pun dilakukan oleh masyarakat desa Pelangwot. Untuk menghadapi masalah ekonomi, mereka terbiasa melakukan gadai sawah antar kerabat dekat ataupun tetangga. Mereka menganggap proses gadai tersebut lebih mudah dan cepat apabila dibandingkan dengan meminjam pada koperasi ataupun bank. Gadai sawah oleh masyarakat Pelangwot dilakukan oleh berbagai golongan status sosial ekonomi, dari petani kecil berlahan sempit hingga petani besar berlahan luas. Proses gadai tersebut terjadi apabila A membutuhkan uang, lalu B meminjamnya uang, A kemudian menyerahkan sawah sebagai jaminannya dan B mengelolah sawah sampai uangnya dikembalikan.

Meskipun gadai sawah yang dilakukan masyarakat Pelangwot mempunyai nilai sosial yang sangat tinggi, tetapi pada kenyataannya, dalam masyarakat konsep tersebut dinilai tidak adil. Ketidakadilan tersebut dikarenakan dalam pelaksanaannya, akad gadai seringkali mensyaratkan pemberian hak pakai terhadap barang yang dimiliki *rahin*. Ada juga yang meskipun *rahin* tidak mensyaratkan perizinan memanfaatkan barang tetapi pihak *murtahin* tetap memanfaatkan barang gadaian tersebut untuk kepentingan pribadi sampai *rahin* dapat mengembalikan utangnya pada *murtahin*.

Praktik gadai yang dilakukan oleh masyarakat Pelangwot juga tidak dapat dikategorikan membantu, seperti yang disyariatkan oleh hukum Islam, karena konsep ini merugikan salah satu pihak dan bisa dikategorikan sebagai riba. Dan segala bentuk hutang piutang yang mendatangkan keuntungan adalah riba.<sup>14</sup>

## Metode

---

<sup>11</sup> Berdasarkan pengalaman peneliti dalam melakukan observasi di desa-desa sekitar tempat tinggalnya.

<sup>12</sup> Zainuddin Ali, *Hukum*,..., 13.

<sup>13</sup> *Idem.*, 14.

<sup>14</sup> Muhammad Al Fitra Haqiqi, *Harta Halal Harta Haram*, (Jombang: Lintas Media, 2011), 182.

Menurut Sugiono jenis penelitian dibagi menjadi 2, yaitu penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif.<sup>15</sup> Menurut K.Yin yang dikutip oleh Iskandar penelitian studi kasus dapat dibedakan menjadi tiga tipe, yaitu studi-studi kasus eksplanatoris, eksploratis dan deskriptif.<sup>16</sup> Sebagaimana penjelasan di atas, peneliti menggunakan jenis pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Yaitu dengan cara menggambarkan secara cermat dan sistematis semua fakta yang ada pada masyarakat Pelangwot dalam melakukan praktik gadai supaya lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Tujuan penelitian deskriptif adalah meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, kondisi ataupun peristiwa dalam suatu populasi pada waktu tertentu. Selaras dengan tujuan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses gadai sawah yang terjadi di Desa Pelangwot dan menganalisis dampaknya terhadap perekonomian masyarakatnya.

### **Hasil**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa gadai sawah yang terjadi di Desa Pelangwot sangat berdampak bagi perekonomian masyarakatnya, baik dampak positif maupun negatif. Dampak positif dengan adanya gadai adalah para petani dapat membayar biaya pendidikan, mencukupi biaya kebutuhan makan sehari-hari dan mendapat tambahan modal untuk usaha. Sedangkan dampak negatifnya adalah penggunaan sawah sebagai barang jaminan mengakibatkan petani kehilangan mata pencaharian sehingga pendapatannya menurun dan kesenjangan sosial antara *rahin* dan *murtahin* semakin meningkat. Apabila dilihat dari segi ekonomi Islam pelaksanaan gadai sawah yang terjadi di Desa Pelangwot belum sesuai dengan unsur-unsur yang terkandung didalamnya. Meskipun semua rukun sudah terpenuhi, tetapi sebagian syaratnya belum terpenuhi diantaranya adalah ketika terjadi akad tidak ada saksi dan bukti tertulis. Pemanfaatan marhun yang berlebihan oleh *murtahin* dan praktik tersebut belum sesuai dengan unsur *adl* dan *ta'awun* yang terkandung dalam nilai-nilai Ekonomi Islam.

### **Pembahasan**

#### **Konsep Dasar Ekonomi Islam**

Ekonomi Islam memiliki sifat dasar sebagai ekonomi *Rabbani* dan *Insani*. Disebut ekonomi *Rabbani* karena syarat dengan arahan nilai-nilai *Ilahiah*. Lalu ekonomi Islam dikatakan memiliki dasar sebagai ekonomi *Insani* karena sistem ekonomi ini dilaksanakan dan ditujukan untuk kemakmuran manusia.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Sugiono, *Metode Penelitian pendidikan*, (Bandung: Alfabeta), 13.

<sup>16</sup> Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial*. (GP Press: Jakarta. 2009), 76.

<sup>17</sup> Mustafa Edwin Nasution, *Pengantar Ekseklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta:Kencana, 2007), 12.

Ekonomi Islam mempunyai dasar dan prinsip yang kuat, oleh sebab itu Ekonomi Islam sekarang berkembang dengan pesat. Berikut merupakan prinsip-prinsip yang dijadikan dasar dalam Ekonomi Islam:<sup>18</sup>

- a. Berbagai jenis sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan Allah kepada manusia
- b. Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu
- c. Kekuatan penggerak utama ekonomi Islam adalah kerja sama
- d. Ekonomi Islam menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh segelintir orang saja
- e. Ekonomi Islam menjamin pemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan orang banyak
- f. Seorang muslim harus takut kepada Allah dan hari penentuan diakhirat nanti
- g. Zakat harus dibayarkan atas kekayaan yang telah memenuhi batas (nisab)
- h. Islam melarang segala macam bentuk riba.

### **Nilai-nilai Ekonomi Islam**

Bangunan ekonomi Islam didasarkan atas lima nilai universal, yakni *tauhid* (keesaan Allah), *adl* (keadilan), *nubuwwah* (kenabian) *khilafah* (pemerintahan), *ma'ad* (hasil).<sup>19</sup> Kelima dasar ini menjadi inspirasi untuk menyusun proporsi-proporsi dan teori ekonomi Islam.

#### **1. Gadai**

##### **a. Pengertian gadai**

Menurut istilah Gadai adalah pinjam meminjam uang dengan menyerahkan barang dengan batas waktu tertentu (jika telah sampai waktunya tidak dibayar, barang itu menjadi hak orang yang memberi pinjaman).<sup>20</sup> Dalam bahasa Arab gadai disebut *ar-rahn* yang artinya tetap, kekal dan jaminan.<sup>21</sup> Sebagian *Ulama Luhgat* memberi arti *al-habsu* yang artinya (tertahan).<sup>22</sup> Istilah *rahn* menurut Imam Ibnu Mandur diartikan apa-apa yang diberikan sebagai jaminan atas suatu manfaat barang yang digunakannya.<sup>23</sup> Ulama Syafi'i dan

---

<sup>18</sup> Muhammad Nizar, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Pasuruan: Kurnia Advertising, 2012), 3.

<sup>19</sup> Hendri Hermawan, *Norma dan Nilai dalam Ilmu Ekonomi Islam*. (Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Dian Nuswantoro, 2013).

<sup>20</sup> W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum*,...,286.

<sup>21</sup> Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Utama, 2007), 251.

<sup>22</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Kamaludin (Bandung: Al Maarif, Cet.ke-7, 1995), 139.

<sup>23</sup> Ruslan Abdul Ghofur, "Al-Adalah" dalam *Jurnal Hukum Islam*, Vol 12, No. 3, Juni (Jakarta: Paramadina, 2015), 499.

Hambali dalam arti akad menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang, yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang berhutang tidak bisa membayar hutang.<sup>24</sup>

b. Dasar hukum gadai

*Ar-rahn* diperbolehkan dalam bermuamalah atas dasar Al-Qur'an dan hadist. Berikut merupakan rinciannya:<sup>25</sup>

1) Al Qur'an

- a) Al Baqarah ayat 282<sup>26</sup>.
- b) Al-Baqarah ayat 283.<sup>27</sup>

2) Hadist

Dibolehkannya *ar-rahn* selain di dalam Al-qur'an juga dapat didasarkan pada sunnah Rasul yang berfungsi sebagai penjelas dan pendapat dibolehkannya *ar-rhn* dalam Qur'an. Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari ulumul Mukmin Aisyah R.A berka:

“Dari Aisyah R.A, bahwa Rasullullah SAW pernah membeli bahan makanan dari seorang Yahudi dan beliau menggadaikan baju perang dari besi”. (H.R. Bukhari).

3) Fatwa Dewan Syariah Nasional

Melalui fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 tentang *Rahn*.<sup>28</sup> Berikut merupakan hal-hal yang termuat dalam *rahn*:

- a) *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi
- b) *Marhun* dan mafaatnya tetap menjadi milik *rahin*.
- c) Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*
- d) Besarnya biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- e) Penjualan *Marhun*:
  - (1) Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi utangnya
  - (2) Apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi utang, maka *marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang syariah

<sup>24</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*,..., 139.

<sup>25</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), 288.

<sup>26</sup> QS. Al-Baqarah 282

<sup>27</sup> QS. Al-Baqarah 283.

<sup>28</sup> Fatwa DSN MUI tentang Rahn dari Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta:Kencana, 2012), 290.

(3) Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya pelunasan

(4) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekuarungannya menjadi kewajiban *rahin*.

c. Rukun dan syarat gadai

Rukun akad *rahn* terdiri atas *rahin* (orang yang menyerahkan barang), *murtahin* (penerima barang), *marhun* (barang yang digadaikan) dan *marhun bih* (hutang) serta ijab qabul, adapun rukun selebihnya merupakan turunan dari adanya ijab dan qabul.<sup>29</sup>

Adapun syarat gadai adalah sebagai berikut:<sup>30</sup>

1) *Rahin* dan *Murtahin*

Tentang pemberi dan penerima gadai disyaratkan keduanya merupakan orang yang cakap untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sesuai dengan ketentuan syariat Islam yaitu berakal dan baligh.

2) *Sighat*

a) *Sighat* tidak boleh berkaitan dengan syarat tertentu dan juga dengan suatu waktu dimasa depan.

b) *Rahn* mempunyai sisi melepaskan barang dan pemberian hutang seperti halnya akad jual beli. Maka tidak boleh diikat dengan syarat tertentu atau dengan suatu waktu di masa depan.

c) *Marhun bih* (hutang) menyangkut adanya hutang bahwa hutang tersebut disyaratkan merupakan hutang yang tetap dengan kata lain hutang tersebut bukan merupakan hutang yang bertambah-tambah atau hutang yang mempunyai bunga, sebab seandainya hutang tersebut merupakan hutang yang berbunga maka perjanjian yang mengandung unsur riba, sedangkan perbuatan riba bertentangan dengan ketentuan syariat Islam.

d. Pemanfaatan barang gadai

Berikut merupakan pendapat Ulama mengenai pemanfaatan *marhun* (barang gadai):

1) *Rahin* memanfaatkan *marhun*

---

<sup>29</sup> Dirnyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 267. Dibaca juga Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah*,..., 199. Dibaca juga Syiah Khosyiah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 190.

<sup>30</sup> Chairuman Hasibu dan Suhrawardi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Media, 2009),143. Dibaca juga Idris Ahmad, "Fiqh Muamalah dalam Era Globalisasi", dalam jurnal Fiqh Muamalah, Vol.7, No. 5, Agustus, (Bandung: Paramadina, 1999), 10. Dibaca juga Sayyid Sayabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: Pustaka, 1997), 168.

Jumhurul ulama selain syafi'iyah berpendapat bahwa *rahin* tidak boleh memanfaatkan *marhun*.<sup>31</sup> Sedangkan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *rahin* boleh memanfaatkan *marhun* sepanjang tidak mengurangi atau merusak nilai materil dari *marhun*.<sup>32</sup> Kebolehan ini berdasarkan dalil hukum bahwa manfaat dan hasil dari *marhun* adalah milik *rahin* dan tidak bisa dikaitkan dengan uang yang ditanggungnya.<sup>33</sup>

## 2) *Murtahin* memanfaatkan *Marhun*

Jumhurul ulama selain hanabila berpendapat *murtahin* tidak boleh memanfaatkan barang jaminan.<sup>34</sup> Kecuali *rahin* tidak mau membiayai barang jaminan tersebut. Dalam hal ini *murtahin* dibolehkan mengambil manfaat sekedar untuk mengganti biaya ongkos pembiayaan. Ulama hanabila berpendapat bahwa *murtahin* boleh memanfaatkan barang jaminan. Pengambilan manfaat atas barang yang digadaikan ditekankan pada biaya atau tenaga untuk pemeliharaan sehingga bagi yang memegang barang jaminan berkewajiban memberikan makan apabila barang gadaian itu adalah hewan dan harus memberikan bensin apabila berupa kendaraan, jadi yang diperbolehkan disini adalah upaya pemeliharaan terhadap barang gadaian yang ada pada dirinya.<sup>35</sup>

## e. Berakhirnya akad gadai

Berakhirnya *rahn*, menurut Syafi'i Antonio yang dikutip oleh Nur Rianto berakhirnya akad *rahn* adalah sebagai berikut:<sup>36</sup>

1. Barang telah diserahkan kembali kepada pemiliknya
2. *Rahin* membayar hutangnya
3. Dijual paksa, yaitu dijual berdasarkan penetapan hakim atas permintaan *rahin*
4. Pembebasan hutang dengan cara apapun
5. Pembatalan oleh *murtahin*
6. Rusaknya barang gadaian oleh tindakan *murtahin*
7. Meninggalnya *rahin* atau *murtahin*.

## Konsep Masyarakat Desa

<sup>31</sup> Rachmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah*,..., 172. Dibaca juga Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*,..., 308.

<sup>32</sup> Syiah Khosiyah, *Fiqh Mauamalah*,..., 195.

<sup>33</sup> *Ibid.*, 375. Dibaca juga Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*,..., 308.

<sup>34</sup> Rachmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah*,..., 173. Dibaca juga Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah komntemporer*, (Jakarta: Rajagrafindopersada, 2016), 200.

<sup>35</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 109.

<sup>36</sup> Nur Rianto, *Lembaga*,..., 290. Dibaca juga Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*,..., 313.



Masyarakat desa adalah masyarakat yang kehidupannya masih banyak dikuasai oleh adat istiadat lama.<sup>37</sup> Adat istiadat adalah sesuatu aturan yang sudah mantap dan mencakup segala konsepsi sistem budaya yang mengatur tindakan atau perbuatan manusia dalam kehidupan sosial hidup bersama, bekerja sama dan berhubungan erat secara tahan lama, dengan sifat-sifat yang hampir seragam. Istilah desa dapat merujuk arti yang berbeda-beda tergantung dari sudut pandangnya. Secara umum desa memiliki 3 unsur yaitu:<sup>38</sup>

- 1) Daerah dan letak dalam arti tanah
- 2) Penduduknya dalam arti jumlah, struktur umur, mata pencaharian
- 3) Tata kehidupan dalam arti corak, pola tata pergaulan dan ikatan warga desa.

a. Ciri-Ciri Masyarakat Desa<sup>39</sup>

- 1) Lingkungan dan orientasi terhadap alam
- 2) Ukuran komunitas kecil
- 3) Kepadatan penduduknya rendah
- 4) Diferensiasi sosial rendah
- 5) Pelapisan Sosial rendah

b. Masalah Perekonomian Dalam Masyarakat

Berikut masalah-masalah yang berkaitan dengan perekonomian di desa:<sup>40</sup>

- 1) Masalah terbatasnya lapangan pekerjaan di desa
- 2) Kemiskinan
- 3) Instabilitas ekonomi.

c. Solusi Permasalahan Dalam Perekonomian Masyarakat.<sup>41</sup>

- 1) Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)
- 2) Pengembangan kemampuan dalam permodalan
- 3) Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Rakyat

## **Gambaran Umum Desa Pelangwot**

### **a. Sejarah desa**

Sejarah desa Pelangwot tidak terlepas dari sejarah masyarakat Pelangwot di Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan. Desa ini awalnya bernama “PLANG”, kemudian pada tahun

<sup>37</sup> <http://fajriarifwibawa.blogspot.co.id/2015/04/makalah-ekonomi-pedesaan.html>, diakses 13-04-2018

<sup>38</sup> Rahardjo Disasmito, *Membangun Desa Partisipatif*, (Yogyakarta: Graham Ilmu, 2006), 34.

<sup>39</sup> Koentjaraningrat, *Masyarakat Desa di Indonesia*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, 1984), 66.

<sup>40</sup> Djoko dan Dadang, “Permasalahan yang dihadapi dalam Pembangunan Desa”, Kompas, 27 september 2001.

<sup>41</sup> Rohimah dan Afifatur, “Memperkuat Basis Ekonomi Desa Melalui Pemberdayaan Kelompok Masyarakat”, Kompas. 13 Agustus 2001.

1903 berubah menjadi “PELANGWOT” dengan petinggi seumur hidup yang bernama “ASTRO”. Beliau terkenal orang yang dermawan, baik dan bijaksana<sup>42</sup>. Oleh sebab itu masyarakat sangat menghormatinya. Beliau juga banyak mengupayakan perubahan-perubahan agar desanya lebih maju dan berkembang. Perubahan-perubahan mengarah ke berbagai sektor diantaranya pendidikan, kesehatan dan sosial.

b. Aspek geografis dan demografi


Wilayah desa Pelangwot terletak pada wilayah dataran tinggi ± 156 m dpl, serta suhu berkisar antara 7°21-7°31 Lintang Selatan. Dengan kordinat antara 110°10-111°40 Bujur Timur dengan luas 6767,824 km<sup>2</sup> atau 5225 ha, dengan batas wilayah sebagai berikut:<sup>43</sup>

- a. Sebelah Utara : Wilayah Hutan Kec. Brondong
- b. Sebelah Selatan : Desa Bulutigo Kec. Laren
- c. Sebelah Barat : Desa Gelap Kec. Laren
- d. Sebelah Timur : Desa Laren Kec. Laren

Berdasarkan data RPJM desa Pelangwot terdiri atas 4 dusun, yaitu Pelangkumpo, Pelangasri, Lengor Dan Kalimondo. Dengan jumlah masyarakat 5.914 orang diantaranya laki-laki berjumlah 2.050 orang dan perempuan berjumlah 3.864 orang.<sup>44</sup>

1. Pelaksanaan gadai di desa pelangwot

Berikut merupakan skema terjadinya gadai sawah:



Keterangan:

- 1. Meminta pinjaman dan pemberian jaminan
- 2. Memberikan pinjaman dan penerimaan jaminan

Sementara itu berkaitan dengan praktek gadai sawah yang terjadi di Desa Pelangwot peneliti menyimpulkan berdasarkan keterangan dari masyarakat terdapat beberapa permasalahan/kendala dalam pelaksanaan akad gadai tersebut, diantaranya:<sup>45</sup>

a. Pembagian hasil dari pemanfaatan barang jaminan

Masalah ini muncul karena hasil dari pengelolaan sawah sebagai barang jaminan tidak dibagi rata. Bahkan *rahin* terkadang tidak diberi sedikitpun dari hasil keuntungan

<sup>42</sup> RPJMDESA Tahun 2013-2019, 8.

<sup>43</sup> *Idem.*, 8.

<sup>44</sup> Statistik Desa Pelangwot Tahun 2016-2018, 12.

<sup>45</sup> Wawancara dengan *Murtahin* dan *Rahin* pada tanggal 5-10 Mei 2018.

pengelolaan sawah oleh *murtahin*. Hal tersebut muncul, karena menurut *murtahin* bahwa *rahin* tidak memiliki hak atas sawah yang dijadikan jaminan. Sehingga pemanfaatan sawah sepenuhnya hak si *murtahn* dan hasil dari pengelolaanpun sepenuhnya milik *murtahin*.

b. Berlarut-larutnya gadai

Hal ini muncul ketika batas waktu yang diberikan *murtahin* kepada *rahin* jatuh tempo. Kemudian *rahin* tidak mampu mengembalikan hutangnya sesuai batas waktu yang diberikan si *murtahin*. Kemudian pihak *murtahin* menahan barang jaminan sampai *rahin* melunasi hutangnya. Sehingga sering mengakibatkan gadai tersebut berlangsung sampai bertahun-tahun. Hal inilah yang sering menimbulkan konflik antara kedua belah pihak. Kebanyakan dalam pelaksanaan akad gadai timbul permasalahan yang sama di kemudian hari. Hal ini salah satunya dilatarbelakangi oleh minimnya pengetahuan masyarakat pelaku gadai mengenai bagaimana pelaksanaan gadai yang benar.

2. Dampak praktik gadai terhadap perekonomian masyarakat

a. Dampak positif

- a) *Rahin* dapat membayar biaya pendidikan
- b) *Rahin* dapat memenuhi biaya kehidupan sehari-hari
- c) *Rahin* dapat menambah modal untuk usaha

b. Dampak negatif

- a) Penggunaan sawah sebagai barang jaminan mengakibatkan petani kehilangan mata pencaharian sehingga pendapatannya menuru
- b) Meningkatnya kesenjangan sosial antara *rahin* dan *murtahin*
- c) Hubungan sosial antara *murtahin* dan *rahin* akan menjadi kurang baik.

3. Pandangan Ekonomi Islam terhadap praktik gadai sawah yang terjadi di Desa Pelangwot

Praktik gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat Pelangwot apabila dilihat dari segi hukum gadai sudah memenuhi semua rukun gadai, yaitu sudah adanya *rahin*, *murtahin*, barang jaminan, hutang, dan ucapan (*sighat* gadai). Dan apabila dilihat dari segi syarat-syarat sebagian sudah terpenuhi sesuai dengan hukum gadai, meskipun sebagian lagi masih dipertanyaan kebenarannya dalam ajaran Islam, bagian-bagian itu antara lain:<sup>46</sup>

a. Ketika terjadinya ucapan (*sighat akad*)

Berupa tidak adanya saksi dan bukti tertulis saat melakukan akad gadai sawah. Hal ini bertentangan dengan firman Allah Surat Al-Baqarah ayat 282-283.

---

<sup>46</sup> Kesimpulan peneliti saat melakukan wawancara pada pelaku gadai sawah di desa Pelangwot

b. Pemanfaatan marhun yang berlebihan oleh *murtahin*

Peneliti menyimpulkan sebagian besar ulama berpendapat bahwa barang jaminan tidak boleh dimanfaatkan kecuali adanya izin dari *rahin* dan pemanfaatan hanya boleh dilakukan apabila sesuai dengan biaya yang *murtahin* keluarkan untuk barang jaminan tersebut. Meskipun *marhun* dipegang oleh *murtahin*, namun barang jaminan tidak boleh tertutup dari pemiliknya yaitu *rahin*. Seperti hadist dari Abu Hurairah r.a dar Nabi Muhammad saw, bersabda yang artinya:

“Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia hanya memperoleh manfaat dan menanggung resikonya.” (HR. Al-Hakim, Al-Daraquthnt dan Al-Hakim).<sup>47</sup>

c. Gadai sawah di Desa Pelangwot masih belum sesuai dengan prinsip *adl* dan *ta'awun*.

Berbicara mengenai etika ekonomi Islam, sudah jelas secara garis besar dasar etika bermuamalah dalam Islam adalah atas dasar tolong-menolong, tidak saling merugikan, saling ridlo, dan saling percaya. Bila dilihat dari segi etika ekonomi Islamnya, pelaksanaan gadai sawah di Desa Pelangwot masih belum sesuai dengan prinsip tolong-menolong yang tertera dalam firman Allah SWT, surat Al-Maidah ayat 2.

Peneliti menyimpulkan bahwa praktik gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat Pelangwot belum dikategorikan memegang prinsip etika tolong-menolong, dikarenakan gadai sawah ini masih menguntungkan sebelah pihak saja yaitu *murtahin*. Sedangkan bagi *rahin* dengan adanya barang jaminan yang di dimanfaatkan oleh *murtahin*, membuat *rahin* lebih sulit untuk mendapatkan penghasilan. Dari pemanfaatan barang gadai (*marhun*) yang dimanfaatkan penuh oleh *murtahin* dan tidak ada bagi hasil antara *rahin* dan *murtahin*.

## Kesimpulan

Gadai sawah yang terjadi di Desa Pelangwot kebanyakan terjadi karena alasan ekonomi. Salah satu alasan yang melatar belakangi dilaksanakannya gadai oleh masyarakat adalah karena proses gadai tidak memakan waktu yang lama. Selain itu, masyarakat dapat segera menyelesaikan masalah yang dihadapinya hanya dengan menjaminkan barang berharga yang dimilikinya tanpa harus takut kehilangan barang tersebut, karena pada akhirnya saat ia mengembalikan pinjaman yang diambilnya, ia dapat langsung mengambil kembali barang yang dijaminkannya. Mekanisme dari gadai sawah ini terjadi ketika A

---

<sup>47</sup> Mardani, *Ayat-Ayat Hadist Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Raja Grafinda Persada, 2014), 90.

membutuhkan uang, lalu B meminjamnya uang, A kemudian menyerahkan sawah sebagai jaminannya dan B mengelolah sawah sampai uangnya dikembalikan.

Selanjutnya dari hasil penelitian menunjukkan bahwa gadai sawah yang terjadi di Desa Pelangwot sangat berdampak bagi perekonomian masyarakatnya, baik dampak positif maupun negatif. Dampak positif dengan adanya gadai adalah para petani dapat membayar biaya pendidikan, mencukupi biaya kebutuhan makan sehari-hari dan mendapat tambahan modal untuk usaha. Sedangkan dampak negatifnya adalah penggunaan sawah sebagai barang jaminan mengakibatkan petani kehilangan mata pencaharian sehingga pendapatannya menurun dan kesenjangan sosial antara *rahin* dan *murtahin* semakin meningkat.

Apabila dilihat dari segi ekonomi Islam pelaksanaan gadai sawah yang terjadi di Desa Pelangwot belum sesuai dengan unsur-unsur yang terkandung didalamnya. meskipun semua rukun sudah terpenuhi tetapi sebagian syaratnya belum terpenuhi diantaranya adalah ketika terjadi akad tidak ada saksi dan bukti tertulis, pemanfaatan marhun yang berlebihan oleh *murtahin* dan praktik tersebut belum sesuai dengan unsul adl dan ta'awun yang terkandung dalam nilai-nilai Ekonomi Islam. Gadai sawah tersebut justru mengandung unsur kedzaliman antar sesama. Dalam hal barang jaminan yaitu sawah dimanfaatkan penuh oleh *murtahin* selama masa perjanjian, sementara itu pihak *murtahin* juga akan tetap mendapat pengembalian uang secara utuh dari *rahin* pada saat jatuh tempo. Jadi disini pihak *murtahin* mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda dari kegiatan gadai tersebut, sementara pihak *rahin* harus mengembalikan uang secara penuh dan kehilangan penghasilan dari sawah dimana sawah tersebut merupakan sumber pendapatan utama keluarga.

### **Saran**

Sebaiknya *rahin* atau masyarakat Pelangwot sebelum melakukan pelaksanaan gadai sawah lebih baik mempelajari dan memahami terlebih dahulu mengenai tata cara pelaksanaan yang sesuai dengan ajaran Islam. Disarankan *rahin* meminjam uang tanpa melakukan gadai sawah apabila memang mata pencaharian utama berasal dari sawah tersebut, dan melakukan akad sewa saja.

Sebaiknya *murtahin* benar-benar menunjukkan sikap tolong-menolong dalam pelaksanaan gadai sawah ini. Meluruskan niat untuk menolong keadaan *rahin* yang sedang mengalami kesulitan. Karena dalam kasus ini *rahin* yang menggadaikan sawahnya terdesak oleh kebutuhan hidup dan tidak ada cara lain untuk mendapatkan pinjaman uang secara cepat.

Sebaiknya pemerintah desa setempat mengadakan penyuluhan bagaimana tata cara gadai sawah dengan benar menurut ajaran Islam dengan mendatangkan ahli dalam bidang

muamalah, kemudian membuat peraturan apabila hendak melakukan gadai sawah harus didampingi oleh pihak pemerintah desa.

### **Daftar Rujukan**

- Ali, Zainuddin. 2008. *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ash Shiddieqy, M. Hasbi. 2001. *Koleksi Hadis-Hadis Hukum 7 Edisi 2Cet.ke-3*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putera.
- Disasmito, Rahardjo. 2006. *Membangun Desa Partisipatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Djoko dan Dadang. 2001. *Permasalahan yang dihadapi dalam Pembangunan Desa*, Kompas: 27 september 2001.
- Djuwaini, Dirnyauddin. 2008. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ghofur, Ruslan Abdul. 2015. *Al-Adalah* dalam Jurnal Hukum Islam, Vol 12, No. 3, Juni Jakarta: Paramadina.
- Haqiqi, Muhammad Al Fitra. 2011. *Harta Halal Harta Haram*. Jombang: Lintas Media.
- Harinaldi. 2005. *Prinsip-Prinsip Statistik Untuk Teknik dan Sains*. Jakarta: Erlangga.
- Hasibu, Chairuman dan Suhwardi. 2009. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Media.
- Hermawan, Hendri. 2013. *Norma dan Nilai dalam Ilmu Ekonomi Islam*. Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Dian Nuswantoro.
- Huda, Qamarul. 2011. *Fiqh Muamalah*. Jogjakarta: Teras.
- Iskandar. 2009. *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial*. Jakarta: GP Pers.
- Khosyiah, Syiah. 2014. *Fiqh Muamalah Perbandingan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Koentjaraningrat. 1984. *Masyarakat Desa di Indonesia*. Jakarta: Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.
- Majid, Abdul. 1986. *Pokok Pokok Fiqh Muamalah dan Hukum Kebendaan dalam Islam*, Bandung: IAIN Sunan Gunung Djati.
- Mardani. 2014. *Ayat-Ayat Hadist Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2017. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.
- Mustofa, Imam. 2016. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Nasution, Mustafa Edwin. 2007. *Pengantar Ekseklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana.
- Nawawi, Ismail. 2017. *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nizar, Muhammad. 2012. *Pengantar Ekonomi Islam*. Pasuruan: Kurnia Advertising.

- Rohimah dan Afifatur. 2001. *Memperkuat Basis Ekonomi Desa Melalui Pemberdayaan Kelompok Masyarakat*. Kompas. 13 Agustus 2001.
- Sabiq, Sayyid. 1995. *Fiqh Sunnah cet.7*, terj. Kamaludin. Bandung:Al Maarif.
- Sugiono, t.t., *Metode Penelitian pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendi, Hendi. 2016. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Surakhmad, Winarno. 2009. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Rosdakarya.
- Syafi'i, Rahmad. 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.